



PUTUSAN
Nomor 74PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. BADRUS SHOLEH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Kendung Rejo VI/2, RT.004, RW.008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;
- 2. H. ALI MA'RUP**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat Jl. Balongsari Krajan I/40, RT.004, RW.007, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Moch. Yusron Marzuki, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Wiguna Selatan III No.10, Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, tempat kedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Kuncorobhakti Hanung, SH., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
2. Bambang Ujijono, SH., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. Nanang Hariyanto, SH., pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan;
4. Nugroho Imam Santoso, SH. pekerjaan Staf Sub Seksi Perkara;
5. Much. Mudzakir, Amd., pekerjaan Staf Sub Seksi Perkara;

Kelimitya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya,
Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 410/SKK/35.78.14/IX/2014, Tanggal 2 September
2014;

II. SAMSUDIN SAMSUL, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Darmo Permai Utara
5/14, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Surabaya dahulu di Jl. Jakarta 58-C
RT.003 RW.001, Kelurahan Perak Utara Kecamatan
Pabean Cantikan, Kota Surabaya,
Selanjutnya memberi kuasa kepada : Dading P. Hasta,
SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Wonoagung No.09 Surabaya;
Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi II, I/
Pembanding, Pemohon Intervensi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi /
Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 506K/TUN/2015, Tanggal 8 Desember 2015
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang
Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi II, I/ Pembanding,
Pemohon Intervensi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis
tertanggal 22 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2014 dengan Register
Perkara Nomor : 123/G/2014/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima
pada tanggal 9 September 2014, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan :

Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995,
Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua
ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul, yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

II. Dasar Gugatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat sebagaimana Obyek Gugatan di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Penetapan tertulis, Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
 - b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya merupakan badan tata usaha negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara di bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 - c. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul merupakan suatu tindakan hukum administrasi yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara ;
 - d. Konkret, bahwa obyek yang diputuskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ini tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni mengenai Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ;
 - e. Individual, bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ditujukan tertentu kepada orang lain atau badan hukum perdata ;
 - f. Final, bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) atas nama Samsudin Samsul merupakan keputusan yang sudah definitif, yang artinya tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum ;

- g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, bahwa putusan Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

2. Bahwa, Para Penggugat mengetahui obyek gugatan pada tanggal 22 Juli 2014 yaitu pada saat persidangan pemeriksaan perkara Daftar Perkara Nomor : 69/G/2014/PTUN.SBY, ternyata setelah acara sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Juli 2014 terjadi kekeliruan mengenai Obyek Gugatan dalam perkara Daftar Perkara Nomor : 69/G/2014/PTUN.SBY, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara TELAH TERPENUHI, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

III. Alasan Menggugat (*beroepts gronden*) :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah ahli waris yang mendapat kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Maret 2014 dari para ahli waris lainnya, antara lain : H. ABDUL WAHAB, H. LUTFI, dan H. MOCH. RIF'AN ;
2. Bahwa, Para Penggugat dan Ahli Waris yang lain adalah Ahli Waris Sah dari Hj. Choiroti, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0627/Pdt.P/ 2013/PA.Sby ;
3. Bahwa, orang tua Para Penggugat yang bernama Hj. Choiroti yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Margomulyo Permai III Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Petok D. 477 Persil 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas D-II luas \pm 3960 M2 (kurang lebih tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) ;

4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 149/008/436.11.27.5/ 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Greges, menerangkan :
 1. Berdasarkan Buku Catatan Letter-C Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, Tanah Bekas Hak Yasan Petok D-477 Persil 57 Klas d-II seluas \pm 3.635 ha dikuasai oleh Hj. CHOIROTI ;
 2. Pada tanggal : 05 Maret 2013, telah dibuatkan Sporadik/Riwayat Tanah untuk Permohonan Pengukuran/Konversi atas sebagian Tanah Bekas Hak Yasan Petok D-477 Persil 57 Klas d-II (sisi belakang) seluas \pm 3.960 M2 a/n Hj. CHOIROTI ;
 3. Tanah Bekas Hak Yasan Petok D-477 Persil 57 Klas d-II, terletak di Jalan Margomulyo No. 18 dan pengajuan tersebut adalah sebagian dari Jalan Margomulyo No. 18 terletak di sisi belakang dan akses jalan masuk melewati Jalan Margomulyo Permai ;
5. Bahwa, sebidang tanah sebagaimana terurai pada angka 3 di atas yang dimiliki oleh Hj. Choiroti, sampai gugatan *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, TIDAK PERNAH DIALIHKAN kepada siapapun baik sebagian maupun seluruhnya, fakta tersebut dibuktikan dengan adanya SPORADIK tertanggal 05 Maret 2013 dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Greges ;
6. Bahwa, Para Penggugat sangat terkejut pada saat pemeriksaan perkara nomor : 69/G/2014/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, ternyata Tergugat mengajukan bukti berupa Peta Lokasi terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Nomor Petok D. 477 Persil 57 Kelas D-II luas \pm 3960 M2 (kurang lebih tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), dengan Nomor Obyek Pajak 35-78-182-002-014-0610-0 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul. Selama ini Para Penggugat telah mengurus proses sertifikat atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Nomor Petok D. 477 Persil 57 Kelas D-II luas \pm 3960 M2 (kurang lebih tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), dengan Nomor Obyek Pajak 35-78-182-002-014-0610-0, bahkan Tergugat telah menindaklanjuti ke lapangan untuk mengecek lokasi dan melakukan pengukuran, namun ternyata Tergugat pada tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 mengirimkan Surat Nomor : 742/200-35.78/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 kepada Para Penggugat, yang kemudian surat tersebut diralat dengan surat nomor : 2374/200-35.78/VII/2014, perihal Permohonan Penjelasan Tanah, tertanggal 24 Juli 2014 ;

7. Bahwa, tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ;

dalam hal ini Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan, sehingga terdapat cacat prosedur ;

8. Bahwa, dari Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara tersebut, Para Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dasar/alasan bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni ASAS KECERMATAN, karena Tergugat tidak teliti dalam menentukan letak dan batasnya dalam penerbitan sertifikat tersebut ;

9. Bahwa, berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana terurai pada angka 7 dan 8 di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan, kiranya sangatlah beralasan dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, maka SUDAH SEPATUTNYA Surat Keputusan Tergugat a quo dinyatakan BATAL, oleh karenanya agar Tergugat segera MENCABUT surat keputusan a quo ;

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrasi" ;

Oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat agar mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa terkecuali ;
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, Gambar Situasi tanggal 22 November 1995 No. 14.033/1995, luas 2035 M2, asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges, pemegang hak atas nama Nyonya Linda. L, terbit tanggal 14 Desember 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 April 2001 No. 333-04/Asrw/2001 yang di buat oleh dan di hadapan Sairan, PPAT di Surabaya beralih menjadi atas nama : Samsudin Samsul ;
- 3. Bahwa, pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak antara Penggugat dan pemegang Hak Milik No. 1378/Kelurahan Greges ;
- 4. Bahwa, terkait dengan uraian tersebut diatas maka kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini ada pada Peradilan umum bukan menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus selanjutnya merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ;
- 5. Bahwa, Pengugat secara yuridis sudah tidak berkwalitas dan berkapasitas selaku Penggugat dikarenakan telah terjadi pelepasan hak yang layak kepada pihak lain atas dasar jual beli, yang sampai dengan saat ini peralihan hak tersebut belum dinyatakan batal dan atau mengandung perbuatan melawan hukum berdasarkan uji materiil kepemilikan melalui peradilan umum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap --- Vide : akta jual beli tanggal 30 April 2001 No. 333-04/Asrw/2001 ;
- 6. Bahwa, penggugat merasa memiliki kepentingan terhadap tanah A Quo hanya di dasarkan pada Petok D, hal ini apabila kita cermati Yurisprudensi MARI tanggal 10 pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Juncto. jurisprudensi MARI No. 3176.K/SIP/1990 Juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud, maka dalam hal ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela yang antara lain menyatakan gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak maka dengan tidak layaknya gugatan penggugat Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan antara lain menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;
- 7. Bahwa, gugatan Penggugat Errorr In Obyekto dengan alasan yuridis antara lain :
 - Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo berdasarkan bukti hukum berupa Hak Yasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petok D No. 477 Persil 57 Klas d-II, pemilik asal Hj. Chiroti, seluas \pm 3.960 M²;

- Sementara obyek gugatan dalam Perkara ini adalah :
 - Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, Gambar Situasi tanggal 22 November 1995 No. 14.033/1995, luas 2035 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges, pemegang hak atas nama Nyonya Linda. L, terbit tanggal 14 Desember 1995 ;
 - Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 April 2001 No. 333-04/Asrw/2001 yang di buat dan di hadapan oleh Sairan PPAT di Surabaya Pemegang hak beralih menjadi atas nama : Samsudin Samsul ;
 - Bahwa berdasarkan uraian Point pertama dan kedua terdapat perbedaan lokasi bidang tanah berdasarkan No. Petok, Persil dan Klas tanah. Serta terdapat luasan tanah yang berbeda. (terdapat selisih kekurangan -1925 M²) ;
 - Bahwa secara yuridis karena persil tanah Petok berbeda maka persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini telah terbit sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges ;
 - Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat terbitnya Beschiking yang telah diterbitkan oleh Tergugat in casu : Hak Milik No. 1387/ Kelurahan Greges ;
 - Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah A quo dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar Nomer Persil dari Petok maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan Error In Objekto ;
8. Bahwa, terkait erat dengan uraian yuridis eksepsi No. 6 diatas yang diketahui bahwa terdapat perbedaan persil yang dalam hal ini persil berperan sebagai petunjuk dimana lokasi tanah berdasarkan data yuridis berupa Petok D dan terdapat perbedaan luasan bidang tanah, sementara di lain sisi saat ini pihak Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadilan tata Usaha Negara berkenan membatalkan dan menyatakan tidak sah sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak di pertimbangkan dan tidak dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat gugatan penggugat jelas-jelas Kabur/Abscur Libel karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah ;

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg dan mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun didalam petitum surat gugatan dan Posita surat gugatan Penggugat yang memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal / tidak sah Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges. apabila terjadi sengketa maka ranah uji materiil terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara serta merta mengesampingkan uji materiil kepemilikannya dan langsung uji materiil terhadap Beschiking yang terbit diatas tanah sengketa ;
10. Bahwa, terkait uraian yuridis No. 8 diatas secara yuridis kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya ;
11. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikaitkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jis. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, dengan mencermati tahun penerbitan Sertipikat yang saat ini menjadi obyek Perkara dalam Perkara ini yang diterbitkan pada tahun 1995 dihubungkan dengan terdافتarnya gugatan ini di Kepaniteraaan Pengadilan tata Usaha Negara pada bulan Agustus Tahun 2014 maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan Kadaluwarsa/lewat waktu ;
12. Bahwa, bukti gugatan Penggugat secara yuridis telah kadaluarsa/lewat waktu disamping berdasarkan pada dalil No. 10 diatas juga didasarkan pada fakta hukum terhadap obyek perkara ini in casu : Sertipikat Hak Milik No. 1387/ kelurahan Greges telah diketahui pihak Penggugat dalam perkara No. 69/G/2014/PTUN.SBY (perkara No. 69/G/2014/PTUN.SBY obyek gugatannya antara lain Sertipikat Hak Milik No. 298/ Kelurahan Greges yang pada pemeriksaan setempat diketahui dengan obyek Sertipikat Hak Milik No. 1387/ kelurahan Greges) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat in Casu : Hak Milik No. 1387/ kelurahan Greges satu dan lain hal apa yang dituntut atas Beschiking yang menjadi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas Beschiking dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d,. Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang RI. No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI. Nomor 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalil-dalil surat gugatan Penggugat tidak di pertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya ;
14. Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sela sebeum memeriksa pokok perkara dan selanjutnya berkenan memberi putusan sela dengan menyatakan :
- Bahwa gugatan Penggugat Error In Obyekto ;
 - Bahwa penggugat jelas-jelas Kabur/Abscur Libel ;
 - Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara ;
 - Bahwa mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum ;
 - Bahwa Gugatan penggugat Kadaluwarsa/Lewat waktu ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2014/PTUN.SBY, Tanggal 9 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1387 Kelurahan Greges tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995 luas 2.035 M² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama SAMSUDIN SAMSUL ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1387 Kelurahan Greges tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995



tanggal 22-11-1995 luas 2.035 M² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi)
atas nama SAMSUDIN SAMSUL ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Choiroti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 48/B/2015/PT.TUN.SBY, Tanggal 9 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2014/PTUN-SBY, tanggal 9 Desember 2014 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 506K/TUN/2015, Tanggal 8 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. SAMSUDIN SAMSIL. II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 48/B/2015/PT.TUN.SBY, Tanggal 9 Juni 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2014/PTUN.SBY, Tanggal 9 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 506K/TUN/2015, Tanggal 8 Desember 2015 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi /



Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 4 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 123/G/2014/PTUN.SBY Jo Nomor 48/B/2015/PT.TUN.SBY Jo Nomor 506K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 April 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 23 Mei 2016 oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Tanggal 10 Mei 2016 oleh Termohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa, alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana



diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

“Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan : *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*”

3. Bahwa, adapun *“suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”*, yakni *Judex Juris* tidak mempertimbangkan terhadap pertimbangan *judex factie* sebagaimana terurai pada halaman 29 sampai dengan 31 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2014/PTUN.Sby, tanggal 09 Desember 2014, yakni sebagai berikut :

“... Menimbang, bahwa dalam eksepsi absolutnya Tergugat menyatakan bahwa sengketa a quo merupakan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga terhadap dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ...”

“... Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya terbatas pada suatu sengketa tata usaha Negara saja ...”

“... Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ...”, menyebutkan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

“... Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, berdasar ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ...” adalah :



Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah

“... Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara adalah merupakan sengketa di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sehingga karenanya merupakan sengketa di bidang hukum publik dan bukan merupakan sengketa di bidang hukum perdata ...”

“... Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah tindakan Tergugat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dalam bentuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges pemegang hak atas nama Samsudin Samsul yang menurut Para Penggugat berada di atas tanah miliknya yaitu di atas petok D No. 477 persil 57 klas d-II atas nama Hj. Choiroti ...”

“... Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan menerbitkan suatu keputusan berupa sertipikat hak milik adalah jelas merupakan tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan bukan merupakan tindakan privat atau keperdataan, sehingga sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya sertipikat yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan sengketa tata usaha negara dan bukan merupakan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan, oleh karena itu merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ...”

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa digugat oleh Para Penggugat setelah melalui proses perbuatan perdata yang otentik sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1387/Kel. Greges seluas 2.035 m2 Tahun 1995 a/n Linda Lisa, beralih kepada Tergugat II Intervensi melalui akta jual beli No.333-04/Asrw/2001 tanggal 30 April 2001 dihadapan Notaris / PPAT Sairan, SH.
- Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum perbuatan-perbuatan hukum perdata tersebut diuji oleh Pengadilan Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. BADRUS SHOLEH, 2. H. ALI MA'RUP tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. BADRUS SHOLEH, 2. H. ALI MA'RUP tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)